

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA NON-UPAH DALAM JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL KEMATIAN

REXY SPARINGGA

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: rexsparingga1@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: laluhadiadha@unram.ac.id

Received: 2025-03-02; Reviewed: 2025-04-09; Accteped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pekerja non-upah dalam jaminan sosial kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja non-upah memiliki hak atas perlindungan sosial, termasuk santunan tunai, biaya pemakaman, pelayanan kesehatan, dan beasiswa untuk anak peserta dalam JKK, serta santunan kematian, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan dalam JKM. Namun, mereka juga memiliki kewajiban, seperti pendaftaran mandiri, pembayaran iuran, dan pembaruan data kepesertaan. Faktor yuridis hak dan kewajiban pekerja non-upah hukum yang mempengaruhi implementasi perlindungan sosial bagi pekerja non-upah masih menghadapi kendala, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya efektif dan rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban pekerja non-upah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial terutama dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, peningkatan sosialisasi, serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan perlindungan yang optimal bagi pekerja non-upah.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban; Jaminan Sosial; Pekerja Bukan Penerima Upah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the rights and obligations of non-wage workers in work accident social security (JKK) and death social security (JKM). The research employs a normative legal method with a prescriptive analysis approach. The findings indicate that non-wage workers are entitled to social protection, including cash benefits, funeral expenses, healthcare services, and scholarships for participants' children under JKK, as well as death benefits, funeral expenses, and educational scholarships under JKM. However, they also have obligations, such as self-registration, contribution payments, and updating membership data. The legal factors influencing the implementation of social protection for non-wage workers still face challenges, including ineffective regulations and low awareness among workers regarding the importance of social security. This study concludes that improvements in the implementation of social security programs, particularly in work accident and death insurance, increased public awareness, and more inclusive policies are necessary to ensure optimal protection for non-wage workers.

Keywords: Rights and Obligations; Social Security; Non-Wage Workers.

I. PENDAHULUAN

Jaminan Sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau pemerintah.¹ Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional "Jaminan Sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." Jaminan Sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.

Sistem jaminan sosial di Indonesia, termasuk Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dalam hal terjadinya risiko tertentu, seperti kecelakaan kerja atau kematian yang disebabkan oleh pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja itu sendiri merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.² Kemudian jaminan kematian merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.³

Di sisi lain, pekerja informal yang umumnya bekerja di sektor ekonomi non-formal tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan yang memadai, sering menghadapi tantangan besar terkait hak-hak mereka. Sebagian besar pekerja informal bekerja tanpa kontrak formal dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap jaminan sosial, Mereka rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kondisi kerja yang tidak aman. Di Indonesia, peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya memberikan perlindungan bagi semua pekerja, termasuk pekerja informal. Namun, implementasinya masih menimbulkan tantangan, dan pekerja informal sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Misalnya, kasus pekerja rumah tangga yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau perlindungan terhadap jam kerja yang wajar menjadi contoh nyata dari ketidakadilan yang di alami pekerja informal di Indonesia.⁴

Seperti contoh kasus yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sekitar 733.040 pekerja di sektor formal di NTB baru 60 persen atau 411.126 orang yang telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja informal mencapai 2.159.942 orang, dengan 9,3 persen atau 201.649 orang yang terlindungi, dan 77,8 persen lainnya belum.⁵

1 Zaeni Asyhadie and Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2019):75.

2 Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

3 *Andika Wijaya:164.*

4 Sahata Panjaitan and Raja Ritonga, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan," *Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 258.

5 I Gede Putu Aryadi, "77,8 Persen Pekerja Informal NTB Belum Terlindungi BPJS," <https://mataramantaranews.com/berita/395405/778-persen-pekerja-informal-ntb-belum-terlindungi-bpjs>, November 15, 2024.

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, terutama dalam hal kecelakaan kerja atau kematian yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban pekerja non-upah dalam mendapatkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Mengingat program BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang mengutamakan kesejahteraan para tenaga kerja beserta keluarganya, maka hak-hak dan sebagai seorang pekerja baik formal dan non formal sangat di prioritaskan jika terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, apa saja hak dan kewajiban pekerja formal dan pekerja non-upah dalam jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan sosial kematian, dan apa faktor yuridis yang mempengaruhi hak dan kewajiban pekerja non-upah pada jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan sosial kematian?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pekerja formal dan pekerja non upah dalam jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan sosial kematian dan untuk menganalisis faktor yuridis yang mempengaruhi hak dan kewajiban pekerja non-upah pada jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan sosial kematian.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif.⁷ Metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁸ pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁹ bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan buku yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Hak dan Kewajiban Pekerja Formal dan Pekerja Non-Upah Dalam Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Kematian

Jaminan Sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan

6 Mutiara Elsa Verina, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2022).

7 Salim HS and Erlis Septiana Nurbani, Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013):20.

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: University Press, 2020):56.

9 Muhaimin:57.

sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja sangat membutuhkan jaminan sosial agar dapat mendorong para pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja terhadap segala resiko yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pekerjaannya. Dalam hubungan kerja, Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Konsep hubungan kerja mengendaki adanya subyek hukum yaitu pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja.¹⁰

Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Hal ini merupakan implementasi dari yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain, jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua. Dalam melaksanakan program jaminan sosial tersebut pemerintah membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan penerima upah.¹¹

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan Kematian (JKM) diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala

10 Ferio Ivan Mulyono and Sugeng Santoso PN, “Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Artificial Intelligence (AI),” *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 73–93, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6396>.

11 Luhur Sanitya Pambudi, “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016,” *Indonesia State Law Review* 1, no. 2 (April 2019): 205–6.

serta beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan iuran peserta telah memenuhi masa iur minimal 3 tahun.¹²

3.1.1 Hak dan Kewajiban Pekerja Formal dalam Jaminan Kecelakaan Kerja

Perlindungan teknis atau keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari risiko kerja selama masa kerja berlangsung. Perlindungan yang diberikan kepada peserta program jaminan hari tua termasuk dalam perlindungan ekonomis atau jaminan sosial terkait imbalan kerja atau upah yang didapatkan oleh pekerja.¹³ Adapun hak-hak yang di dapatkan pekerja formal dalam jaminan kecelakaan kerja Berdasarkan PP No 44 Tahun 2015 Pasal 48 (1) dan (2) antara lain:

1) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis meliputi:

- a) Pemeriksaan dasar dan penunjang
- b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
- c) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah , atau rumah sakit swasta.
- d) Perawatan intensif
- e) Penunjang diagnostik
- f) Pengobatan
- g) Pelayanan khusus
- h) Alat kesehatan dan implan
- i) Jasa dokter/medis
- j) Operasi
- k) Tranfusi darah
- l) Rehabilitasi medik

Pelayanan kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tanpa batasan/plafon sepanjang sesuai dengan kebutuhan medis hingga sembuh atau dinyatakan mengalami kecacatan.
- b) Di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Penggantian biaya pelayanan kesehatan atas perawatan atau pengobatan terbatas pada daerah-daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan besar penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

2) Santunan Uang Tunai

¹² Michel Serena, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Wilayah Provinsi Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

¹³ Oki Setiawan and Rahmawati Kusuma, "Perlindungan Hukum Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua," *Private Law* 5, no. 1 (March 6, 2025): 279–87, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.3145>.

¹⁴ Asih Eka Putri, *Paham Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian*, 1st ed. (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020).

Santunan uang tunai terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a) Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 1. Biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain.
 2. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali bekerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
- b) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), berupa uang tunai sejumlah upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Santunan cacat
 - 1) Cacat sebagian anatomis = % sesuai tabel 80 x Upah sebulan
 - 2) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan
 - 3) Cacat total tetap = 70% x 80 x upah sebulan
 - 4) Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap.
- d) Santunan kematian santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan (setara dengan 48 x upah sebulan), paling sedikit sebesar manfaat JKM dan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- e) Santunan berkala yang di bayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000.00 = Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- f) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*).
- g) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- h) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2016.
- i) Kegiatan promotif dan preventif kecelakaann kerja dan penyakit akibat kerja.

Adapun kewajiban pekerja formal dalam jaminan kecelakaan kerja berdasarkan PP No 44 Tahun 2015 Pasal 16 (1) yaitu membayar iuran. Iuran JKK bagi peserta penerima upah terbagi dalam beberapa kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

 - a) Tingkat risiko sangat rendah 0,24% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan.
 - b) Ringkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan
 - c) Tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan

- d) Tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan.
- e) Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Formal dalam Jaminan Kematian

Adapun hak yang di dapatkan dalam jaminan kematian yaitu Manfaat Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan kepada ahli waris, apabila peserta Jaminan Kematian meninggal dunia dalam masa aktif, Manfaat yang diperoleh meliputi :

- a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus Junaidi Abdullah 134 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan diberikan sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. (Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).¹⁵

Kewajiban pekerja formal dalam jaminan kematian yaitu membayar iuran, Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta penerima upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan. Iuran JKJ wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.¹⁶

3.1.3 Hak-Hak Pekerja Non-Upah dalam Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan PERMENAKER No. 1 TAHUN 2016

- a. Pelayanan Kesehatan
 - 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, atau rumah sakit swasta
 - 4) Perawatan intensif;
 - 5) Penunjang diagnostik;
 - 6) Pengobatan
 - 7) Pelayanan khusus;
 - 8) Alat kesehatan dan implant;
 - 9) Jasa dokter / medis;
 - 10) Operasi;

¹⁵ Junaidi Abdullah, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 113.

¹⁶ Junaidi Abdullah.

- 11) Transfusi darah
- 12) Rehabilitasi medik
- b. Santunan berupa uang
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama kecelakaan
 - 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
- c. Santunan cacat
 - 1) Cacat sebagian anatomis
 - 2) Cacat sebagian fungsi
 - 3) Cacat total tetap.
- d. Santunan kematian
- e. Biaya pemakaman
- f. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus.
- g. Biaya rehabilitasi
- h. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja

Adapun beberapa kewajiban pekerja non upah dalam jaminan kecelakaan kerja berdasarkan PP No. 44 tahun 2015 Pasal 20 dan Permenaker No.1 Tahun 2016, Pasal 9, antara lain:

- a. Membayar Iuran
 - Iuran JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
 - 1) Iuran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - 2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan
 - 3) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
 - 4) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

- 5) Pembayaran luran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.
- 6) Pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- 7) Pembayaran luran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut: a. 3 (tiga) bulan; b. 6 (enam) bulan; atau c. 1 (satu) tahun.

3.1.4 Hak dan Kewajiban Pekerja Non-Upah dalam Jaminan Kematian

Adapun hak-hak pekerja non-upah berdasarkan PERMENAKER No 1 Tahun 2016 Pasal 18 antara lain:

- a) santunan sekaligus sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- b) santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- c) biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- d) Beasiswa Pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pekerja non upah dalam jaminan kematian adalah membayar iuran, iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

3.2 Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Hak dan Kewajiban Pekerja Non-Upah dalam Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Kematian

Adapun faktor yuridis yang mempengaruhi hak dan kewajiban pekerja non upah antara lain:

- a. Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :
"menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan mereka hidup secara layak dan bermartabat"
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 99 menyatakan bahwa :
"(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 1 angka 1 menyatakan : “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menyatakan “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan”

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang diuraikan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan yakni:

1. Hak-hak yang diterima peserta dalam jaminan sosial kecelakaan kerja seperti santunan tunai, biaya pemakaman, pelayanan kesehatan, serta beasiswa untuk anak peserta yang meninggal dunia. Hak-hak yang diterima peserta Jaminan Kematian (JKM) Jika peserta meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan kematian, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak peserta yang memenuhi syarat. Kewajiban utama pekerja formal adalah membayar iuran yang ditetapkan, untuk program JKK tergantung dari tingkat resikonya dan JKM sebesar 0,30%. Iuran tersebut di bayarkan oleh Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja non-upah juga diwajibkan untuk membayar iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja yang didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan. Kemudian untuk Jaminan Sosial Kematian sebesar Rp 6.800,00.
2. Faktor yuridis yang mempengaruhi hak dan kewajiban pekerja non upah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang nomor 13 tahun 2003, Undang-undang nomor 40 tahun 2004, undang-undang nomor 24 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015, serta peraturan menteri yang menjamin hak

sosial pekerja, baik yang bekerja dalam sektor formal maupun non-upah. Aturan yang mengatur lebih luas tentang hak dan kewajiban pekerja bukan penerima upah terdapat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 yang telah di perbaharui menjadi PERMENAKER No 21 Tahun 2017 telah di atur tentang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah sehingga Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial tanpa diskriminasi.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan dari kesimpulan diatas, Adapun beberapa saran yang penulis harapkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektifitas kepesertaan pekerja non-upah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait pemahaman hak dan kewajiban pekerja non upah sebagai peserta dalam BPJS ketenagakerjaan.
2. Dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang khusus mengatur pekerja non-upah agar adanya kepastian hak apa saja dan kewajiban yang di dapatkan pekerja non-upah dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, agar pekerja non-upah mudah untuk mengakses jaminan sosial, dan pemerintah perlu memantau pekerja non-upah terutama pekerja yang tidak memiliki biaya lebih untuk membayar iuran, sehingga pemerintah harus cepat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu membantu pekerja non upah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Andika Wijaya. Hukum Jaminan Sosial Indonesia. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asih Eka Putri. Paham Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. 1st ed. Jakarta: Friendrich-Ebert-Stiftung, 2020.
- I Gede Putu Aryadi. "77,8 Persen Pekerja Informal NTB Belum Terlindungi BPJS." <https://mataram.antaranews.com/berita/395405/778-persen-pekerja-informal-ntb-belum-terlindungi-bpjs>, November 15, 2024.
- Ivan Mulyono, Ferio, and Sugeng Santoso PN. "Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Artificial Intelligence (AI)." *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 73–93. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6396>.
- Junaidi Abdullah. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 113.
- Luhur Sanitya Pambudi. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016." *Indonesia State Law Review* 1, no. 2 (April

2019): 205–6.

Michel Serena. "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Di Wilayah Provinsi Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Mutiara Elsa Verina. "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2022.

Sahata Panjaitan, and Raja Ritonga. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan." *Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 258.

Salim HS, and Erlis Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Setiawan, Oki, and Rahmawati Kusuma. "Perlindungan Hukum Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua." *Private Law* 5, no. 1 (March 6, 2025): 279–87. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.3145>.

Zaeni Asyhadie, and Lalu Hadi Adha. *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2019.

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.